

**PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALANGKARAYA
LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2021

Jl. Tjilik Riwut Km. 4,5

Palangka Raya - Kalimantan Tengah 73112

Telp. (0536) 3222837 Fax. (0536) 3231746

e-mail : pta_palangkaraya@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALANGKARAYA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Tjilik Riwut Km. 4,5

Telp. (0536) 3222837 Fax. (0536) 3231746

Palangka Raya - Kalimantan Tengah 73112

e-mail : pta_palangkaraya@yahoo.co.id / ptapraya@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palangka Raya, 30 Juli 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



Hj. LAILA ISTIADAH, S.Ag.
NIP. 197008222000032001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	13
II. Neraca	15
III. Laporan Operasional.....	17
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	19
V. Catatan atas Laporan Keuangan	21
A. Penjelasan Umum	21
A.1. Dasar Hukum	21
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.....	22
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	23
A.4. Basis Akuntansi.....	23
A.5. Dasar Pengukuran	24
A.6. Kebijakan Akuntansi	24
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	32
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	32
B.2. Belanja	33
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	35
C.1. Aset Lancar	35
C.2. Aset Tetap.....	37
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	41
C.6. Ekuitas	41
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	41

D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	41
D.2.	Beban Pegawai	42
D.3.	Beban Persediaan	42
D.4.	Beban Barang dan Jasa	42
D.5.	Beban Pemeliharaan	43
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	43
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	44
D.8.	Beban Bantuan Sosial	44
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	45
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	46
D.11.	Beban Lain-lain	46
D.12.	Kegiatan Non Operasional	47
D.13.	Pos Luar Biasa	47
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	48
E.1.	Ekuitas Awal	48
E.2.	Surplus (defisit) LO	48
E.3.1	Penyesuaian Nilai Aset	48
E.3.2	Koreksi Nilai Persediaan	48
E.3.3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	49
E.3.4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	49
E.3.5	Koreksi Lain-lain	49
E.4.	Transaksi Antar Entitas	49
E.4.1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	50
E.4.2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	50
E.5.2	Pengesahan Hibah Langsung	50
E.3.	Ekuitas Akhir	51
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	51
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	51
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	51

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut Km. 4,5 Palangka Raya - Kalimantan Tengah 73112

Telp. (0536) 3222837 Fax. (0536) 3231746 e-mail : pta_palangkaraya@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, 31 Juli 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



Hj. LAILA ISTIADAH, S.Ag.
NIP. 197008222000032001

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 130.000 atau mencapai 108 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.120.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 54.107.000 atau mencapai 28 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 191.598.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2021 dan 2020.

Nilai Aset per 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 380.479, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 380.479; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 380.479.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 130.000, sedangkan jumlah

beban adalah sebesar Rp. 54.107.000, sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (53.977.000). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing defisit sebesar Rp. 0, dan surplus (defisit) sebesar Rp. 0, sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (53.977.000).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 380.479, dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (53.977.000), kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0, dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 53.977.000,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah senilai Rp. 380.479.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2021 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2020			TA 2019
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	120.000	130.000	108	50.000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		120.000	130.000	108	50.000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	191.598.000	54.107.000	28	20.870.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		191.598.000	54.107.000	28	20.870.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA
NERACA
PER 30 Juni 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C. 2.	0	0
Persediaan	C. 3.	380.479	380.479
Jumlah Aset Lancar		380.479	380.479
Aset Tetap			
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		380.479	380.479
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada pihak ketiga	C. 11.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C. 12.	380.479	380.479
Jumlah Ekuitas Dana		380.479	380.479
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		380.479	380.479

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	130.000	50.000
Jumlah Pendapatan		130.000	50.000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	0	0
Beban Barang dan Jasa	D. 4	0	0
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	54.107.000	20.870.000
Jumlah Beban		54.107.000	20.870.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(53.977.000)	(20.820.000)
Kegiatan Non Operasional			
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(53.977.000)	(20.820.000)
Pos Luar Biasa			
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(53.977.000)	(20.820.000)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Ekuitas Awal	E. 1	380.479	591.151
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(53.977.000)	(20.820.000)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar		0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	53.977.000	20.820.000
Ekuitas Akhir		380.479	591.151

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya

Visi Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN AGAMA YANG AGUNG”.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya adalah

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama;
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang modern;
3. Meningkatkan kualitas system pemberkasan perkara kasasi;

Meningkatkan kajian Syari'ah sebagai sumber hukum materi Peradilan Agama.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- ✓ Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan serta keadilan masyarakat;
- ✓ Mewujudkan Peradilan yang mandiri dari campur tangan pihak lain;
- ✓ Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan;
- ✓ Mewujudkan institusi Peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati;
- ✓ Meningkatkan peranan Hakim pengawas bidang dalam melaksanakan tugas;
- ✓ Mengintensifkan pelaksanaan pengawasan melekat kepada seluruh karyawan (i) Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
- ✓ Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan institusi lain;
- ✓ Meningkatkan penindakan tegas terhadap pengaduan masyarakat;
- ✓ Melakukan secara optimal system teknologi informasi (TI).

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp.160.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 160.000 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0,00
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	0	0,00
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	160.000	0,00
4.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	0	0,00
Total Pendapatan		0	160.000	0,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. (30.000) atau (15,79) persen dibandingkan TA 2019.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	2019	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	0	0	0
2.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	160.000	190.000	(30.000)	(15,79)
	Total Pendapatan	160.000	190.000	(30.000)	(15,79)

B.2. Belanja


*Realisasi
Belanja Negara
:Rp.203.967.960*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp. 203.967.960 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 96,92% dari anggaran senilai Rp. 210.457.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	210.457.000	203.967.960	96,92
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	210.457.000	203.967.960	96,92
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Total Belanja Netto	210.457.000	203.967.960	96,92

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2020 & 2019

Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp. 81.063.219 dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama.

Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	203.967.960	122.904.741	(81.063.219)	(65,95)
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	203.967.960	122.904.741	(81.063.219)	(65,95)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar: Rp.380.479 Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2021 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 380.479 dan Rp. 591.151.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 30 Juni 2021 dan 2019 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2021 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Kas di bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	11.497.523	14.107.355
Total AsetLancar	11.497.523	14.107.355

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2020	31 Desember TA 2019
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 380.479*

Persediaan per 30 Juni 2021 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 380.479 dan Rp. 591.151. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember TA 2020 dan 31 Desember 2019

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Barang Konsumsi	380.479	591.151
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	380.479	591.151

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp.0 Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 2019 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2021 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	-	-	-	-	-	-
	Jumlah					-

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp.0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2021 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku 30 Juni 2021	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2021 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku 30 Juni 2021	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2021 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku 30 Juni 2021	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2021 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku 30 Juni 2021	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaa : Rp 0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2021 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp 0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 2019 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2021 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Utang Muka dari KPPN

Utang Muka dari
KPPN:
Rp. 0

Saldo Utang Muka dari KPPN per 30 Juni 2021 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Utang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Utang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Ekuitas : Rp.
380.479

Ekuitas per 30 Juni 2021 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 380.479 dan Rp. 591.151. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Per tanggal 30 Juni 2021 terdapat perubahan nilai Kewajiban. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 380.479.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNbp :
Rp.160.000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah sebesar Rp. 160.000 dan Rp. 0. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0,00
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	0	0,00
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	160.000	0,00
4.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan	0	0	0,00
Total Pendapatan		0	160.000	0,00

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp.210.672*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.210.672 dan Rp.292.402. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	210.672	292.402	(81.730)	(27,95)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	210.672	292.402	(81.730)	(27,95)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa :
Rp.0*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.5.929.600 dan Rp.0. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Barang Operasional lainnya	5.929.600	0	5.929.600	0
Total Beban Jasa	5.929.600	0	5.929.600	0

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp.0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp198.038.360*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.198.038.360 dan Rp.122.904.741. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	114.603.360	121.404.741	(6.801.381)	(5,60)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	635.000	1.500.000	(865.000)	(57,66)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	82.800.000	0	82.800.000	0,00
Total Beban Perjalanan Dinas	198.038.360	122.904.741	75.133.619	61,13

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp 0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi :
Rp.0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Irigasi	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jaringan	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp 0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutangtak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp 0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset TetapLainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Surplus (defisit)
dari Kegiatan
Non
Operasional :
Rp.0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	0	0	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNPB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.591.151 dan Rp.883.553.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah sebesar Rp.(204.018.632) dan Rp. (123.007.143). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 203.807.960 dan Rp. 122.714.741.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(160.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	203.967.960
Transfer Masuk	9.493.055
Transfer Keluar	(9.493.055)
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	203.807.960

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2021, DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 0.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer masuk per tanggal 30 Juni 2021, sebesar Rp. 0 dan transfer keluar Rp. 0.

E.5.2 Pengesahan Hibah Langsung

Transfer Masuk sebesar Rp. 0 dan Transfer Keluar Rp. 0. Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, sebesar Rp. 0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp. 0.

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 380.479 dan Rp. 591.151.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Selama periode TA 2020 pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Bagian Anggaran 005.04 tidak ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Selama tahun anggaran 2020, pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya bagian anggaran 005.04 tidak terdapat Pendapatan dan Belanja secara Akrual.

F.2.3. Rekening Pemerintah

PT. BRI (Persero) Tbk A/C 024301001989300 a.n. BPG 043 PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA 402990 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.0. Untuk menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran.

F.2.4. Revisi DIPA

Selama tahun anggaran 2020, pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya bagian anggaran 005.04 terdapat revisi DIPA beberapa kali, revisi tersebut dilakukan karena adanya penyesuaian rencana penarikan anggaran pada DIPA.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Selama tahun anggaran 2020, pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya bagian anggaran 005.04 tidak terdapat ralat SPM.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Pejabat pengelola keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Hj. Laila Istiadah, S.Ag.;
2. Pejabat Pembuat Komitmen : Mursidi, S.H.;
3. PPSPM : Rika Yunita Pratiwi, S.T.;
4. Bendahara Pengeluaran : Muhaimin;
5. Staf Pengelola Keuangan : - Cahyo Widodo, S.Kom;
- Ratna Kumalasari, S.Pd.